

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses mediasi oleh mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di BPN

Kota Padang antara lain:

- a. Laporan baik secara lisan maupun secara tertulis pada BPN Kota Padang
- b. Pembentukan tim atau penunjukan mediator yang akan bertugas untuk menyelesaikan sengketa tanah
- c. Pengumpulan data oleh mediator BPN Kota Padang
- d. Mediasi oleh mediator dengan pihak penyanggah
- e. Mediasi oleh mediator dengan pihak pemohon sertipikat tanah
- f. Mempertemukan kedua belah pihak jika sepakat untuk berdamai
- g. Mediator membahas poin-poin perdamaian dengan mempertemukan kedua belah pihak
- h. Berita acara perdamaian atau akta perdamaian, apabila tercapai kesepakatan para pihak
- i. Legalisasi aset atau penerbitan sertipikat tanah.

Walaupun proses yang diterapkan oleh mediator BPN Kota Padang berbeda dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, perbedaan

tersebut yaitu pertama, adanya pemisahan terlebih dahulu antara mediasi dengan pemohon dan penyanggah. kedua, jika sudah sepakat untuk berdamai maka baru setelah itu pihak pemohon dan penyanggah dipertemukan untuk membahas opsi-opsi perdamaian. ketiga, adanya BPN Kota Padang meminta bantuan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat jika mediasi tidak mencapai kata damai. Meskipun terdapat perbedaan namun, BPN Kota Padang telah menerapkan proses mediasi dengan sangat baik sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun karakteristik masyarakat di Kota Padang. Selain itu, secara umum tanah di Kota Padang yang masih banyak berstatus tanah ulayat maka, mediasi oleh mediator BPN Kota Padang berbeda dengan mediasi di Kota/Provinsi lain di Indonesia.

2. Kekuatan hukum putusan akta perdamaian mediasi oleh mediator pada BPN Kota Padang mengikat hanya sepanjang apa yang disepakati oleh para pihak. Artinya, putusan mediasi oleh mediator di BPN tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Itu artinya, putusan mediasi atau akta perdamaian mediasi oleh mediator pada BPN masih dapat disengketakan di pengadilan, baik menyangkut kebenarannya maupun untuk eksekutorialnya. Hanya saja putusan mediasi yang merupakan kesepakatan atau perdamaian yang dipilih langsung oleh para pihak, apabila para pihak tetap mengajukan gugatan ke pengadilan setelah keluarnya putusan mediasi, itu berarti para pihak telah melakukan cidera janji dari apa yang dijanjikan di dalam isi akta perdamaian yang telah mereka buat.

Sesuai dengan akta perdamaian mediasi di BPN Kota Padang yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Maka pelaksanaan putusan akta